

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1963
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1962 TENTANG PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA
PERUSAHAAN NEGARA PERTAMINA PAN AMERICAN INDONESIA OIL
COMPANY UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN
INTERNASIONAL OIL CORPORATION (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1962 NOMOR 24) MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan American Indonesia Oil Company untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation;
- b. bahwa karena keadaan yang mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut diatas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 24);
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 yo pasal 22 ayat I dan 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar;
3. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 133);
4. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
5. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 - 1969;
6. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR. 4 TAHUN 1962 TENTANG PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMIN DENGAN PAN AMERICAN INDONESIA OIL COMPANY UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CORPORATION (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 24), MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1.

Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan

American Indonesia Oil Company untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation yang dilampirkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan menjadi bagian dari Undang-undang ini disahkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 18 Juni 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Nopember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Nopember 1963.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1963
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG PENGESAHAN
"PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMIN
DENGAN PAN AMERICAN INDONESIA OIL COMPANY
UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN
AMERICAN INTERNATIONAL OIL CORPORATION (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1962 NOMOR 24), MENJADI
UNDANG-UNDANG.

Dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, dalam bidang pertambangan khusus pertambangan minyak bumi, Pemerintah dihadapi oleh beberapa kenyataan-kenyataan yaitu:

- a. Kedudukan maatschappij-maatschappij asing, Shell, Stanvac, Caltex yang termasuk menjadi maatschappij raksasa dunia, yang sangat berpengaruh dipasaran didunia, sedangkan usahanya dipasaran Indonesia telah demikian besar terjalannya dengan kehidupan masyarakat kita.
- b. Aspek-aspek kekuasaan politik/ekonomi dari bahan minyak bumi sebagai alat realisasi aspirasi nasional.

Pemerintah berpendapat bahwa untuk melaksanakan pasal 33

Undang-undang Dasar 1945, dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta Manifesto Politik sebagaimana diucapkan oleh Presiden dalam amanatnya tertanggal 17 Agustus 1959, pertama-tama hubungan kerja dengan maatschappij asing tersebut, hak-hak absolut atas kekayaan alam serta hasil-hasilnya harus dirombak sesuai dengan irama dan gaya revolusi untuk mencapai faedah yang setinggi-tingginya dari kekayaan tersebut bagi kejayaan bangsa.

Oleh karena itu pada tanggal 26 Oktober 1963 dengan segala konsekwensinya Pemerintah dengan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 secara unilateral dan melalui undang-undang tersebut mengakhiri hak-hak pertambangan yang absolut berdasarkan undang-undang pertambangan yang absolut berdasarkan undang-undang pertambangan yang lama dengan memberi kemungkinan waktu peralihan menyesuaikan diri melalui perundang-perundangan dengan policy perminyakan baru.

Dengan undang-undang baru termaksud bukan saja keadaan hak-hak absolut ditiadakan, tetapi juga dimuat dasar pendirian bahwasanya usaha pertambangan minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Negara, kecuali apabila diperlukan pelaksanaan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara, dalam hal mana dapat ditunjuk maatschappij asing sebagai kontraktor Perusahaan Negara. Akan tetapi yang terpenting ialah pengembalian kekuasaan atas bahan-bahan vital tersebut kepada Negara yang dapat dipergunakan untuk sebesar mungkin kemakmuran rakyat. Dalam pada itu Pemerintah sadar bahwa penambahan, pengolahan dan penjualan dari pada bahan-bahan vital ini merupakan suatu alat kekuasaan politik yang dengan perundang-undangan dan paham baru dari Pemerintah ini dengan pasti akan dipegang dan dibina oleh Pemerintah demi kemajuan dan perkembangan dari revolusi, dan bangsa Indonesia pada umumnya dan perkembangan/pertumbuhan pertambangan minyak pada khususnya.

Dalam melaksanakan perundang-undangan dan policy baru Pemerintah ini juga telah ditinjau segi kemajuan ekonomis/ finansial berdasarkan beberapa patokan-patokan, yaitu :

1. peninggian hasil-hasil bagi Negara yaitu berdasarkan pembagian 60 - 40 dari keuntungan bersih dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing;
2. bahwasanya hasil-hasil Negara tersebut menjadi sumber-sumber yang riil bagi pelaksanaan pembangunan;
3. bahwasanya dapat dilakukan kontrole yang efisien dalam rangka perusahaan, baik perusahaan oleh Perusahaan Negara sendiri maupun perusahaan oleh kontraktor untuk Perusahaan Negara;
4. supaya dalam rangka hubungan kedua antara Perusahaan Negara dan kontraktor dibuka kesempatan-kesempatan tertentu bagi Perusahaan Negara untuk akhirnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan sendiri usaha-usaha dalam perusahaan minyak dan gas bumi tersebut.

Sejak tahun 1960 perundingan-perundingan dengan maatschappij-maatschappij asing besar tersebut dilakukan, perundingan-perundingan mana mengalami dua kali kemacetan yaitu ditahun 1961 dan pada permulaan tahun 1963. Sebaliknya Pemerintah secara konsekwen berdasarkan kekuasaan yang berada ditangannya

dalam rangka realisasi aspirasi-aspirasi mengeluarkan Dekrit Presiden No. 476 tahun 1961 dan kemudian sebagai ketegasan pendirian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1963.

Puncak suasana dicapai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1963, dalam peraturan mana ditentukan pengakhiran waktu peralihan sesuai dengan pasal 22 Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 dan dalam mana kepada maatschaappij asing diajukan 3 alternatif yaitu :

- 1.mencapai persetujuan dalam waktu peralihan yang ditentukan;
- 2.gulung tikar;
- 3.bekerja terus berdasarkan undang-undang perusahaan minyak yang baru yang mungkin akan ditetapkan sefihak oleh Pemerintah.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1963 itulah ditunjukkan kepada dunia bahwasanya untuk kepentingan nasional Pemerintah tidak akan segan-segan melaksanakan kekuasaan yang ada padanya dan sebagai akibat peraturan inilah kemudian lahir persetujuan Tokyo tertanggal 1 Juni 1963.

Dalam persetujuan Tokyo tersebut ditentukan pokok-pokok yang harus dimuat dalam perjanjian karya dan perumusan-perumusan teknis finansial yang kemudian diselesaikan di Jakarta pada tanggal 26 September 1963 setelah berunding terus-menerus selama 3 minggu.

Dengan tercapainya "Perjanjian Karya" termaksud yang merupakan hasil maksimal bagi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Policy perminyakan sebagaimana telah dijelaskan diatas maka selesailah salah satu phase perjuangan untuk menginjak terlebih dahulu phase pembangunan yang riil dalam rangka penyelesaian aspirasi-aspirasi nasional.

Adapun hasil yang dicapai dalam perjanjian-perjanjian tersebut haruslah dimulai dalam hubungan dinamika dan dialektika revolusi, sebab telah terbuka leluasa kesempatan-kesempatan kongkrit bagi Perusahaan Negara untuk melaksanakan kewajiban utamanya, yaitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menguasai dan melaksanakan usaha-usaha pertambangan minyak bumi.

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 109.

Mengetahui :
Sekretaris Negara,

A. W. SURJOADININGRAT S.H.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1963/109; TLN NO. 2598